BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jl. Tjoekoel Soebroto No. 030. Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara
Email : panwaskablampura@gmail.com

Kotabumi, 12 Oktober 2022

Nomor : 39 /PM.00.02/K.LA-05/10/2022
Lampiran : -
Sifat : Segera
Prigal : Imbauan Pencegahan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara

Di –
Kotabumi

Dengan Hormat,

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pencegahan sebagaimana amanat pasal 101 hurup a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang – Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Memperhatikan batas waktu verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 384 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu Anggita Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Memperhatikan ketentuan pembuktian pemenuhan persyaratan verifikasi faktual Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 dengan cara mendatangi kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota meliputi kebenaran kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, dan memperhatikan surat keterangan domisili kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir Pemilu dengan mengacu pada indikator table 5.6 indikator pembuktian kebenaran kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 384 Tahun 2022 a quo;

4. Memperhatikan ketentuan pembuktian kebenaran domisili kantor tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten/Kota meliputi mendatangi kantor tetap Partai Politik dan melakukan pengecekan kebernaran keterangan kantor tetap Partai Politik digunakan sampai dengan tahapan berakhir Pemilu dengan mengacu pada indikator table 5.7 indikator pembuktian kebenaran domisili kantor tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Surat Keptusan KPU Republik Indonesia Nomor 384 Tahun 2022 a quo;

5. Memperhatikan ketentuan tata cara penggunaan teknologi informasi terkait pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik dan Keterwakilan perempuan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten/Kota dengan mengacu pada indikator tabel 5.8 indikator pembuktian kebenaran domisili kantor tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota sebagaiman tercantum dalam Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 384 a quo;

6. Memperhatiakan ketentuan tata cara verifikasi factual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 terkait pembuktian kebenaran keberadaan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu dengan mengacu pada tabel 5.9 indikator pembuktian keberadaan anggota Partai Politik sebagiamana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 384 a quo;

7. Memperhatiakan ketentuan tata cara verifikasi factual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 terkait tata cara verifikator dalam melakukan verifikasi keanggotaan sebagiamana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 384 a quo;

8. Memperhatikan ***Legal Standing*** terhadap anggota Politik calon peserta Pemilu yang melakukan verifikasi factual dengan menggunakan sarana teknologi informasi karena keadaan tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 384 a quo;

9. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara terkait pembagian Tim dan waktu pelaksanaan verifikasi factual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KETUA

KETUA,

HENDRI HASYIM, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.